



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
Nomor 07 Tahun 2021

TENTANG
REKOGNISI PRESTASI MAHASISWA
UNIVERSITAS WAHID HASYIM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghargai atas capaian mahasiswa dalam bidang penalaran/keilmuan, bakat, minat, dan seni perlu ditetapkan acuan pengakuan dan penyetaraan capaian mahasiswa;
b. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang rekognisi prestasi mahasiswa Universitas Wahid Hasyim.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 jo No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal;
8. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi No. 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
9. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 124/D/0/2000 tentang Ijin Pendirian Universitas Wahid Hasyim;
10. Statuta Universitas Wahid Hasyim;
11. Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik Universitas Wahid Hasyim.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM TENTANG REKOGNISI PRESTASI MAHASISWA UNIVERSITAS WAHID HASYIM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Wahid Hasyim berstatus Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. Rektor adalah pemimpin tertinggi Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Universitas.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung Universitas yang dapat dikelompokkan menurut jurusan, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik program sarjana dan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
4. Dekan adalah pemimpin tertinggi fakultas dalam lingkungan universitas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi program sarjana dan profesi.
5. Program Pascasarjana adalah himpunan sumber daya pendukung Universitas yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik program magister dan doktor.
6. Direktur Program pascasarjana adalah pimpinan tertinggi Program Pascasarjana dalam lingkungan Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Program Magister dan Doktor.
7. Wakil Dekan adalah organ Fakultas yang membantu penyelenggaraan kepemimpinan pada penyelenggaraan pendidikan di Fakultasnya masing-masing.
8. Asisten Direktur adalah organ Program Pascasarjana yang membantu penyelenggaraan kepemimpinan pada penyelenggaraan pendidikan di Program Pascasarjana.
9. Ketua Program Studi adalah penanggung jawab utama penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran pada mata rumpun ilmu spesifik di tingkat Program Studi.
10. Dosen adalah tenaga pendidik profesional pada program studi yang ada di Universitas.
11. Mahasiswa adalah mahasiswa yang terdaftar dan belajar di Universitas.
12. Prestasi adalah capaian yang diraih baik oleh individu maupun tim (kelompok) dalam bidang penalaran/keilmuan, minat, bakat, dana atau seni dalam bentuk sertifikat, piagam, lencana, atau dalam bentuk lain yang setara dan diakui skala nasional maupun internasional termasuk kegiatan dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
13. Tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi adalah kegiatan kurikuler terstruktur mahasiswa berupa penyusunan karya ilmiah dengan menerapkan kaidah ilmiah di bawah bimbingan dosen sesuai bidang keilmuan Program Studi dan digunakan sebagai salah satu syarat kelulusan.
14. Kuliah Kerja Nyata adalah kegiatan kurikuler terstruktur mahasiswa dengan alokasi waktu tertentu dan dilaksanakan di desa/lokasi sasaran yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan penyelesaian masalah secara multidisipliner.
15. Magang adalah kegiatan kurikuler terstruktur mahasiswa dengan alokasi waktu tertentu yang bertujuan meningkatkan kompetensi, profesional, pedagogi, sosial, dan kepribadian mahasiswa.
16. Praktik Kerja Lapangan adalah kegiatan kurikuler terstruktur mahasiswa dengan alokasi waktu tertentu di perusahaan atau sejenisnya yang bertujuan untuk menerapkan teori, konsep, dan prosedur sesuai bidang keilmuan yang diperoleh.
17. Rekognisi Prestasi Mahasiswa adalah pengakuan dan kompensasi hasil karya dan/atau prestasi mahasiswa setara dengan matakuliah.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Rekognisi prestasi mahasiswa bertujuan untuk:

- a. Percepatan proses akademis mahasiswa;
- b. Memperoleh pengakuan untuk disetarakan dengan kualifikasi tertentu, seperti memperoleh nilai mata kuliah, bebas skripsi dan/atau tugas akhir untuk jenjang Sarjana, bebas syarat ujian tesis bagi

- jenjang Magister, bebas syarat ujian kelayakan disertasi dan/bebas ujian disertasi untuk program Doktor;
- c. Meningkatkan minat dan bakat mahasiswa untuk berprestasi di kancah nasional dan/atau internasional.

BAB III

RECOGNISI PRESTASI MAHASISWA

Pasal 3

Rekognisi prestasi mahasiswa untuk jenjang Sarjana berupa:

- a. ekuivalensi karya tulis berupa buku (buku ajar, buku monograf, buku referensi, buku terjemahan, dan karya tulis sejenis lainnya ber-ISBN) yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian sebagai penulis utama atau anggota sebagai mata kuliah yang relevan;
- b. ekuivalensi proposal dan laporan penelitian, proposal dan laporan pengabdian, proposal inovasi bisnis/proposal kewirausahaan dan laporan akhir program kewirausahaan yang didanai Direktorat BELMAWA DIKTI/Kementerian Agama sebagai ketua tim/penulis utama dan anggota tim sebagai mata kuliah yang relevan;
- c. ekuivalensi karya tulis ilmiah yang lolos PIMNAS/OASE sebagai ketua dan anggota tim/penulis utama sebagai skripsi dengan nilai minimal B;
- d. ekuivalensi karya tulis ilmiah yang juara PIMNAS/OASE sebagai ketua dan anggota tim/penulis utama sebagai skripsi dengan nilai A;
- e. ekuivalensi prestasi dengan perolehan medali tingkat internasional dan nasional baik secara individu dan kelompok yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian diakui sebagai mata kuliah yang relevan;
- f. ekuivalensi prestasi dengan perolehan medali/piala/piagam tingkat provinsi minimal 3 dan relevan dengan bidang keahlian diakui sebagai mata kuliah yang relevan;
- g. ekuivalensi pemusatan latihan nasional atau sejenis yang pelaksanaannya minimal selama 6 (enam) bulan diakui setara dengan skripsi yang sesuai dengan program studi relevan;
- h. ekuivalensi karya berupa artikel ilmiah yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian sebagai penulis pertama bersama dosen pembimbing yang berafiliasi dengan Universitas dan diterbitkan oleh jurnal internasional terindeks Scopus atau Web of Science sebagai skripsi dengan nilai A;
- i. ekuivalensi karya berupa artikel ilmiah yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian sebagai penulis pertama bersama dosen pembimbing yang berafiliasi dengan Universitas dan diterbitkan oleh jurnal internasional yang terindeks selain Scopus atau Web of Science sebagai skripsi nilai A;
- j. ekuivalensi karya berupa artikel ilmiah yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian sebagai penulis pertama bersama dosen pembimbing yang berafiliasi dengan Universitas dan diterbitkan oleh prosiding internasional terindeks Scopus atau Web of Science sebagai skripsi nilai A;
- k. ekuivalensi karya berupa artikel ilmiah yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian sebagai penulis pertama bersama dosen pembimbing yang berafiliasi dengan Universitas dan diterbitkan oleh jurnal nasional terakreditasi SINTA 1 atau 2 sebagai skripsi;
- l. ekuivalensi karya berupa artikel ilmiah yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian sebagai penulis pertama bersama dosen pembimbing yang berafiliasi dengan Universitas dan diterbitkan oleh jurnal nasional terakreditasi SINTA 3,4 atau 5 sebagai mata kuliah yang relevan.
- m. ekuivalensi karya berupa artikel/makalah ilmiah bersama dosen pembimbing yang disajikan dalam seminar nasional, regional, lokal (PT), dan artikel ilmiah popular dalam bentuk prosedur pada majalah ber-ISSN dengan matakuliah yang relevan;
- n. ekuivalensi karya cipta berupa paten (granted) sebagai skripsi;
- o. ekuivalensi karya cipta selain paten diakui sebagai mata kuliah yang relevan;
- p. ekuivalensi hasil Proficiency Test of English as Foreign Language (Pro-TOEFL) dan IELTS mahasiswa dengan nilai matakuliah Bahasa Inggris dengan ketentuan rentangan skor Pro-TOEFL 500-550 atau IELTS score 5.0-5.5 berhak memperoleh nilai matakuliah Bahasa Inggris AB dan rentang skor Pro-TOEFL 551-667 atau IELTS score 6.0-6.5 memperoleh nilai mata kuliah Bahasa Inggris A.

/

- q. ekuivalensi kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dan Universitas Wahid Hasyim dengan mata kuliah yang relevan;

Pasal 4

Rekognisi prestasi mahasiswa untuk jenjang Magister dan Doktor berupa:

- a. untuk program Magister, ekuivalensi 1 (satu) artikel sebagai penulis pertama yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian di jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus atau Thomson reuters diakui sebagai tesis atau mata kuliah (maksimal 6 SKS) yang relevan;
- b. untuk program Magister, ekuivalensi 2 (dua) artikel sebagai penulis pertama yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian di jurnal SINTA 1 atau 2 atau Jurnal internasional diakui sebagai tesis atau mata kuliah (maksimal 6 SKS) yang relevan;
- c. untuk program Doktor, ekuivalensi 1 (satu) artikel ilmiah sebagai penulis pertama yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus minimal Q 3/SJR minimal 0.5 dan JIF *Clarivate Analytic Web of Science* minimal 1.0 yang merupakan bagian dari disertasi, dengan bebas ujian akhir Program Doktor (ujian terbuka).
- d. untuk program Doktor, ekuivalensi 2 (dua) artikel ilmiah sebagai penulis pertama yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus minimal Q 4 yang merupakan bagian dari disertasi, dengan bebas ujian akhir Program Doktor (ujian terbuka).

Pasal 5

Prestasi-prestasi mahasiswa yang tercantum pada pasal 3, dapat diakui dengan ketentuan:

- a. Rekognisi berlaku untuk penyetaraan sebagai berikut:
 1. Tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi;
 2. Kuliah Kerja Nyata (KKN);
 3. Magang;
 4. Praktik Kerja Lapangan (KKL); dan
 5. Mata kuliah.
- b. Rekognisi maksimal 40 SKS untuk program sarjana.
- c. Kegiatan merupakan agenda resmi penyelenggara yaitu Kementerian, Induk Organisasi Internasional/Nasional, BUMN dan lembaga lain yang setara/bereputasi.
- d. Sistem penilaian ditentukan oleh Tim Penilai yang diatur di masing-masing Program Studi.

BAB III MEKANISME PENGUSULAN REKOGNISI PRESTASI MAHASISWA

Pasal 6

Ketentuan pengusul adalah:

- a. pengusul adalah mahasiswa aktif;
- b. usulan bersifat individu;
- c. tidak sedang menerima sanksi baik pelanggaran etika akademik maupun perundungan yang berlaku;
- d. tidak sedang dalam konflik kepentingan karya;
- e. pengusul telah selesai melaksanakan program dan menyelesaikan karya yang diusulkan dalam rekognisi.

Pasal 7

Mekanisme pengusulan rekognisi prestasi mahasiswa sebagai berikut:

- a. Mahasiswa melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing akademik atau Ketua Program Studi tentang prosedur yang harus ditempuh dalam pengusulan rekognisi prestasi mahasiswa;
- b. Dosen pembimbing akademik atau Ketua Program Studi membantu mahasiswa dalam mengidentifikasi pilihan penyetaraan prestasi tersebut;
- c. Mahasiswa melakukan pendaftaran kepada Ketua Program Studi untuk diteruskan kepada Dekan, dengan dilampiri :
 - 1) Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang berlaku;
 - 2) Transkrip nilai sementara;
 - 3) Surat keterangan/sertifikat/piagam yang dapat menunjukkan partisipasi aktif sebagai peserta;

- 4) Salinan karya atau prestasi yang disertai dengan surat keterangan bebas plagiasi dari pihak terkait;
 - 5) Produk/luaran yang dihasilkan selama mengikuti kegiatan khusus untuk Program MBKM;
 - 6) Dokumen lainnya (surat tugas dari universitas, dokumentasi kegiatan, alamat laman penyelenggara, dan lain-lain) yang dinilai penting yang ditetapkan oleh Fakultas/Program Pascasarjana/Universitas.
- d. Kebenaran dokumen sebagaimana yang dimaksud pada huruf c menjadi tanggung jawab mutlak pengusul.
- e. Dekan/Direktur Pascasarjana menetapkan rekognisi prestasi mahasiswa dan dilaporkan kepada Rektor.

Pasal 8

- (1) Dekan/Direktur Program Pascasarjana melalui Wakil Dekan/Asisten Direktur membentuk tim penilai sesuai bidang rekognisi prestasi mahasiswa yang diajukan atas rekomendasi ketua Program Studi melalui Fakultas/Program Pascasarjana.
- (2) Masa tugas tim penilai adalah satu semester.
- (3) Tim penilai melakukan asesmen kelayakan usulan tersebut.
- (4) Susunan tim penilai sebagai berikut:
 - a. Dekan/Direktur (penanggung jawab);
 - b. Wakil Dekan/Asisten Direktur (pengarah)
 - c. Ketua Jurusan/Program Studi (anggota merangkap ketua);
 - d. Unit penjaminan mutu Fakultas/Program Pascasarjana (anggota);
 - e. Satu dosen Program Studi dengan bidang keahlian yang sesuai dengan bidang ajuan rekognisi mahasiswa (anggota); dan
 - f. Jika Pasal 8 ayat 4 huruf e tidak terpenuhi, maka dapat digantikan dengan satu dosen/praktisi dari luar program studi atau dari instansi luar.
- (5) Tim penilai menyampaikan hasil penilaian rekognisi prestasi mahasiswa kepada Dekan/Direktur Program Pascasarjana untuk ditetapkan dalam surat keputusan Dekan dan dilaporkan ke Rektor.


BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Peraturan ini merupakan pedoman pengakuan/penyetaraan/rekognisi prestasi mahasiswa.
- (2) Penyalahgunaan dan ketidakbenaran dokumen yang digunakan oleh pengusul rekognisi dapat menjadi bagian dari pelanggaran etika akademik dan akan ditindaklanjuti oleh Rektor.
- (3) Kecantuan yang belum diatur dalam peraturan Rektor ini akan diputuskan melalui rapat koordinasi pimpinan Universitas.
- (4) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 22 November 2021

Rektor



Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua Umum Yayasan
2. Para Wakil Rektor
3. Para Ketua Lembaga/Pusat
4. Direktur Program Pascasarjana
5. Para Dekan Fakultas
6. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis
7. Para Kepala Biro
8. Para Kepala Bagian
9. Pertinggal



| PROSEDUR OPERASIONAL BAKU | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| REKOGNISI PRESTASI MAHASISWA | | |
| No. Dokumen : POB02/AKA-BAAK/2021 | Tanggal : 22 November 2021 | |
| Area : Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan | No. Revisi : 0 | |
| Disiapkan oleh: | Diperiksa oleh: | Disetujui oleh: |
| | | |
| Kepala Biro Administrasi Akademik & Kemahasiswaan | Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan | Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan |

TUJUAN

- Memberikan pedoman bagi mahasiswa yang mengajukan usulan pengakuan prestasi mahasiswa untuk disetarakan dengan kualifikasi tertentu, seperti memperoleh nilai mata kuliah, bebas skripsi dan/atau tugas akhir untuk jenjang Sarjana, bebas syarat ujian tesis bagi jenjang Magister, bebas syarat ujian kelayakan disertasi dan/atau bebas ujian disertasi untuk program Doktor.
- Memberikan kejelasan kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang mekanisme pengajuan usulan rekognisi prestasi mahasiswa;
- Menjamin proses usulan rekognisi prestasi mahasiswa dilaksanakan dengan cermat dan tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

RUANG LINGKUP

Prosedur Operasional Baku (POB) Rekognisi Prestasi Mahasiswa meliputi mekanisme usulan prestasi mahasiswa ke dosen pembimbing akademik/ketua program studi dan ditetapkan rekognisi tersebut dalam Keputusan Dekan/Direktur.

DEFINISI

- Rekognisi Prestasi Mahasiswa adalah pengakuan dan kompensasi hasil karya dan/atau prestasi mahasiswa setara dengan matakuliah/skripsi/tesis/disertasi;
- Prestasi adalah capaian yang diraih baik oleh individu maupun tim (kelompok) dalam bidang penalaran/keilmuan, minat, bakat, dana atau seni dalam bentuk sertifikat, piagam, lencana, atau dalam bentuk lain yang setara dan diakui skala nasional maupun internasional termasuk kegiatan dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

STANDAR


- Rekognisi berlaku untuk penyetaraan sebagai berikut:
 - Tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi;
 - Kuliah Kerja Nyata (KKN);
 - Magang;
 - Praktik Kerja Lapangan (KKL); dan
 - Mata kuliah.

2. Rekognisi maksimal 40 SKS untuk program sarjana.
3. Kegiatan merupakan agenda resmi penyelenggara yaitu Kementerian, Induk Organisasi Internasional/Nasional, BUMN dan lembaga lain yang setara/bereputasi.
4. Sistem penilaian ditentukan oleh Tim Penilai yang diatur di masing-masing Program Studi.
5. Ketentuan pengusul adalah
 - a. pengusul adalah mahasiswa aktif;
 - b. usulan bersifat individu;
 - c. tidak sedang menerima sanksi baik pelanggaran etika akademik maupun perundangan yang berlaku;
 - d. tidak sedang dalam konflik kepentingan karya;
 - e. pengusul telah selesai melaksanakan program dan menyelesaikan karya yang diusulkan dalam rekognisi.

DOKUMEN TERKAIT

1. Surat permohonan, (form 002-01);
2. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang berlaku;
3. Kartu Rencana Studi (KRS) semester berjalan;
4. Transkrip nilai sementara;
5. Surat keterangan/sertifikat/piagam yang dapat menunjukkan partisipasi aktif sebagai peserta; atau
6. Salinan karya atau prestasi yang disertai dengan surat keterangan bebas plagiasi dari pihak terkait; atau
7. Produk/luaran yang dihasilkan selama mengikuti kegiatan dalam pelaksanaan Program MBKM; atau
8. Dokumen lainnya (surat tugas dari universitas, dokumentasi kegiatan, alamat laman penyelenggara, dan lain-lain) yang dinilai penting yang ditetapkan oleh Fakultas/Program Pascasarjana/Universitas;
9. Surat pernyataan pengajuan rekognisi prestasi mahasiswa, (form 002-02);
10. Formulir penilaian rekognisi prestasi mahasiswa, (form 002-03/04);
11. Daftar usulan rekognisi, (form 002-05);
12. Surat Keputusan Dekan/ Direktur Pascasarjana, (form 002-06).

PROSEDUR



REFERENSI

Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rekognisi Prestasi Mahasiswa Universitas Wahid Hasyim.

Semarang,

Hal : Permohonan Rekognisi Prestasi Mahasiswa

Yth. Ketua Program Studi.....

Universitas Wahid Hasyim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya bagi kita. Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta segenap keluarga, para sahabat dan kita semua. Amin.

Berikut kami ajukan prestasi mahasiswa atas nama :

Nama :

NIM :

Program Studi :

Prestasi yang diperoleh :

Untuk di rekognisi ke mata kuliah yang relevan/skripsi/tugas akhir/tesis/disertasi (pilih salah satu sesuai ketentuan yang berlaku).

Untuk melengkapi permohonan ini berikut kami lampirkan dokumen pendukung :

1. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang berlaku;
2. KRS semester berjalan;
3. Bukti lunas keuangan hingga semester berjalan;
4. Transkrip nilai sementara;
5. Surat Pernyataan
6. Surat keterangan/sertifikat/piagam yang dapat menunjukkan partisipasi aktif sebagai peserta; atau
7. Salinan karya atau prestasi yang disertai dengan surat keterangan bebas plagiasi dari pihak terkait; atau
8. Produk/luaran yang dihasilkan selama mengikuti kegiatan dalam pelaksanaan Program MBKM; atau
9. Dokumen lainnya (surat tugas dari universitas, dokumentasi kegiatan, alamat laman penyelenggara, dan lain-lain) yang dinilai penting yang ditetapkan oleh Fakultas/Program Pascasarjana/Universitas.

Demikian, atas perhatian dan perkenansta kami ucapan terima kasih.

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Thariq

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mahasiswa pengusul

.....
(nama dan ttd)



**SURAT PERNYATAAN
PENGAJUAN REKOGNISI PRESTASI MAHASISWA**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
NIM :
Prodi :
Fakultas :
Semester :

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya :

1. tidak sedang menerima sanksi baik pelanggaran etika akademik maupun perundungan yang berlaku;
2. tidak sedang dalam konflik kepentingan karya;
3. telah selesai melaksanakan program dan menyelesaikan karya yang diusulkan dalam rekognisi;
4. data yang diajukan dalam rekognisi prestasi mahasiswa ini adalah benar serta menjadi tanggung jawab mtlak saya selaku pengusul.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku jika kemudian hari terbukti bahwa surat pernyataan ini tidak benar.

Semarang,

Mahasiswa pengusul

Materai 10.000

.....
(nama dan ttd)



**FORMULIR PENILAIAN
REKOGNISI PROGRAM SARJANA**

Nama :

NIM :

Prodi :

| NO | REKOGNISI PRESTASI | KETERANGAN | | | | | |
|----|--|--|---|---|--|--|-------------------------------------|
| a. | ekuivalensi karya tulis berupa buku (buku ajar, buku monograf, buku referensi, buku terjemahan, dan karya tulis sejenis lainnya ber- ISBN) yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian sebagai penulis utama atau anggota sebagai mata kuliah yang relevan; | <input type="checkbox"/> buku ajar | <input type="checkbox"/> buku monograf | <input type="checkbox"/> buku referensi | <input type="checkbox"/> buku terjemahan | <input type="checkbox"/> karya tulis sejenis lainnya ber- ISBN | |
| | | <input type="checkbox"/> pen. utama | <input type="checkbox"/> anggota | | | | |
| b. | ekuivalensi proposal dan laporan penelitian, proposal dan laporan pengabdian, proposal inovasi bisnis/proposal kewirausahaan dan laporan akhir program kewirausahaan yang didanai Direktorat BELMAWA DIKTI/Kementerian Agama sebagai ketua tim/penulis utama dan anggota tim sebagai mata kuliah yang relevan; | <input type="checkbox"/> penelitian | <input type="checkbox"/> Pengabdian | <input type="checkbox"/> inovasi bisnis/kewirausahaan | | | |
| | | <input type="checkbox"/> ketua | <input type="checkbox"/> anggota | | | | |
| c. | ekuivalensi karya tulis ilmiah yang lolos PIMNAS/OASE sebagai ketua dan anggota tim/penulis utama sebagai skripsi dengan nilai minimal B; | <input type="checkbox"/> PIMNAS | <input type="checkbox"/> OASE | | | | |
| | | <input type="checkbox"/> ketua | <input type="checkbox"/> anggota | | | | |
| d. | ekuivalensi karya tulis ilmiah yang juara PIMNAS/OASE sebagai ketua dan anggota tim/penulis utama sebagai skripsi dengan nilai A; | <input type="checkbox"/> PIMNAS | <input type="checkbox"/> OASE | | | | |
| | | <input type="checkbox"/> ketua | <input type="checkbox"/> anggota | | | | |
| e. | ekuivalensi prestasi dengan perolehan medali tingkat internasional dan nasional baik secara individu dan kelompok yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian diakui sebagai mata kuliah yang relevan; | <input type="checkbox"/> Internasional | <input type="checkbox"/> Nasional | | | | |
| | | <input type="checkbox"/> individu | <input type="checkbox"/> kelompok | | | | |
| f. | ekuivalensi prestasi dengan perolehan medali/piala/piagam tingkat provinsi minimal 3 dan relevan dengan bidang keahlian diakui sebagai mata kuliah yang relevan; | <input type="checkbox"/> satu prestasi | <input type="checkbox"/> dua prestasi | <input type="checkbox"/> tiga prestasi | | | |
| g. | ekuivalensi pemasukan latihan nasional atau sejenis yang pelaksanaannya minimal selama 6 (enam) bulan diakui setara dengan skripsi yang sesuai dengan program studi relevan; | <input type="checkbox"/> satu bulan | <input type="checkbox"/> dua bulan | <input type="checkbox"/> tiga bulan | <input type="checkbox"/> empat bulan | <input type="checkbox"/> lima bulan | <input type="checkbox"/> enam bulan |
| h. | ekuivalensi karya berupa artikel ilmiah yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian sebagai penulis pertama bersama dosen pembimbing yang berafiliasi dengan Universitas dan diterbitkan oleh jurnal internasional | <input type="checkbox"/> scopus | <input type="checkbox"/> web of science | | | | |

| | | |
|----|---|--|
| | terindeks Scopus atau Web of Science sebagai skripsi dengan nilai A; | |
| i | ekuivalensi karya berupa artikel ilmiah yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian sebagai penulis pertama bersama dosen pembimbing yang berafiliasi dengan Universitas dan diterbitkan oleh jurnal internasional yang terindeks selain Scopus atau Web of Science sebagai skripsi nilai A; | <input type="checkbox"/> scopus <input type="checkbox"/> web of science |
| j. | ekuivalensi karya berupa artikel ilmiah yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian sebagai penulis pertama bersama dosen pembimbing yang berafiliasi dengan Universitas dan diterbitkan oleh prosiding internasional terindeks Scopus atau Web of Science sebagai skripsi nilai A; | <input type="checkbox"/> scopus <input type="checkbox"/> web of science |
| k. | ekuivalensi karya berupa artikel ilmiah yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian sebagai penulis pertama bersama dosen pembimbing yang berafiliasi dengan Universitas dan diterbitkan oleh jurnal nasional terakreditasi SINTA 1 atau 2 sebagai skripsi; | <input type="checkbox"/> SINTA 1 <input type="checkbox"/> SINTA 2 |
| l | ekuivalensi karya berupa artikel ilmiah yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian sebagai penulis pertama bersama dosen pembimbing yang berafiliasi dengan Universitas dan diterbitkan oleh jurnal nasional terakreditasi SINTA 3,4 atau 5 sebagai mata kuliah yang relevan; | <input type="checkbox"/> SINTA 3 <input type="checkbox"/> SINTA 4 <input type="checkbox"/> SINTA 5 |
| m. | ekuivalensi karya berupa artikel/makalah ilmiah bersama dosen pembimbing yang disajikan dalam seminar nasional, regional, lokal (PT), dan artikel ilmiah popular dalam bentuk proseding pada majalah ber-ISSN dengan matakuliah yang relevan; | <input type="checkbox"/> seminar nasional <input type="checkbox"/> seminar regional <input type="checkbox"/> seminar lokal (PT) <input type="checkbox"/> artikel ilmiah popular dalam bentuk proseding pada majalah ber-ISSN |
| n. | ekuivalensi karya cipta berupa paten (granted) sebagai skripsi; | <input type="checkbox"/> ya <input type="checkbox"/> tidak |
| o. | ekuivalensi karya cipta selain paten diakui sebagai mata kuliah yang relevan; | <input type="checkbox"/> ya <input type="checkbox"/> tidak |
| p. | ekuivalensi hasil Proficiency Test of English as Foreign Language (Pro-TOEFL) dan IELTS mahasiswa dengan nilai matakuliah Bahasa Inggris dengan ketentuan rentangan skor Pro-TOEFL 500-550 atau IELTS score 5.0-5.5 berhak memperoleh nilai matakuliah Bahasa Inggris AB dan rentang skor Pro-TOEFL 551-667 atau IELTS score 6.0-6.5 memperoleh nilai mata kuliah Bahasa Inggris A. | <input type="checkbox"/> Pro-TOEFL 500-550 <input type="checkbox"/> IELTS score 5.0-5.5 <input type="checkbox"/> Pro-TOEFL 551-667 <input type="checkbox"/> IELTS score 6.0-6.5 |

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| q. ekivalensi kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dan Universitas Wahid Hasyim dengan mata kuliah yang relevan | <input type="checkbox"/> KEMENDIKBUDRISTEK | <input type="checkbox"/> UNWAHAS |
|---|--|----------------------------------|

Keterangan :

1. Lembar penilaian diisi oleh penilai
2. Penilai memberi tanda centang √ pada pengakuan rekognisi mahasiswa serta memberi catatan / deskripsi.

Catatan atau deskripsi :

Semarang,

Penilai

.....
(nama dan ttd)

FORMULIR PENILAIAN
RECOGNITION PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR

Nama :

NIM :

Prodi :

| NO | RECOGNITION PRESTASI | KETERANGAN |
|----|--|---|
| a. | untuk program Magister, ekuivalensi 1 (satu) artikel sebagai penulis pertama yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian di jurnal internasional ber reputasi terindeks Scopus atau Thomson reuters diakui sebagai tesis atau mata kuliah (maksimal 6 SKS) yang relevan; | <input type="checkbox"/> Scopus <input type="checkbox"/> Thomson reuters |
| b. | untuk program Magister, ekuivalensi 2 (dua) artikel sebagai penulis pertama yang relevan dengan bidang ilmu/keahlian di jurnal SINTA 1 atau 2 atau Jurnal internasional diakui sebagai tesis atau mata kuliah (maksimal 6 SKS) yang relevan; | <input type="checkbox"/> SINTA 1 <input type="checkbox"/> SINTA 2 <input type="checkbox"/> Jurnal Internasional |
| c. | untuk program Doktor, ekuivalensi 1 (satu) artikel ilmiah sebagai penulis pertama yang dipublikasikan pada jurnal internasional ber reputasi terindeks Scopus minimal Q 3/SJR minimal 0.5 dan JIF <i>Clarivate Analytic Web of Science</i> minimal 1.0 yang merupakan bagian dari disertasi, dengan bebas ujian akhir Program Doktor (ujian terbuka) | <input type="checkbox"/> Scopus minimal Q 3/SJR minimal 0.5 <input type="checkbox"/> JIF <i>Clarivate Analytic Web of Science</i> minimal 1.0 |
| d. | untuk program Doktor, ekuivalensi 2 (dua) artikel ilmiah sebagai penulis pertama yang dipublikasikan pada jurnal internasional ber reputasi terindeks Scopus minimal Q 4 yang merupakan bagian dari disertasi, dengan bebas ujian akhir Program Doktor (ujian terbuka). | <input type="checkbox"/> Scopus minimal Q 4 |

Keterangan :

1. Lembar penilaian diisi oleh penilai
2. Penilai memberi tanda centang √ pada pengakuan rekognisi mahasiswa serta memberi catatan / deskripsi.

Catatan atau deskripsi :

Semarang,

Penilai

(nama dan ttd)

**DAFTAR USULAN REKOGNISI
PROGRAM SARJANA/MAGISTER/DOKTOR**

Nama :

NIM :

Prodi :

| No | Prestasi Mahasiswa | Hasil Rekognisi | | | |
|----|--------------------|-------------------------------------|-----|-------|---------|
| | | Mata kuliah/skripsi/tesis/disertasi | SKS | Nilai | Capaian |
| 1 | dst. | | | | |
| | | | | | |

Semarang,

Penilai

.....
nama dan ttd

KEPUTUSAN DEKAN/DIREKTUR
FAKULTAS/PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
Nomor :

Tentang :

PENETAPAN REKOGNISI PRESTASI MAHASISWA

An.
SEMESTER.....
UNIVERSITAS WAHID HASYIM

Bismillahir Rahmanir Rahim

Dengan senantiasa mengharap berkah, rahmat dan ridla Allah SWT, Dekan/ Direktur Program Pascasarjana Universitas Wahid Hasyim,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan meningkatkan minat dan bakat mahasiswa untuk berprestasi di kancah nasional dan/atau internasional serta memperoleh pengakuan yang disetarakan dengan kualifikasi tertentu, seperti memperoleh nilai mata kuliah, bebas skripsi dan/atau tugas akhir untuk jenjang Sarjana, bebas syarat ujian tesis bagi jenjang Magister, bebas syarat ujian kelayakan disertasi dan/atau bebas ujian disertasi untuk program Doktor;
b. bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk di rekognisi prestasi yang diperolehnya ke nilai mata kuliah, bebas skripsi dan/atau tugas akhir untuk jenjang Sarjana, bebas syarat ujian tesis bagi jenjang Magister, bebas syarat ujian kelayakan disertasi dan/atau bebas ujian disertasi untuk program Doktor;
c. bahwa untuk kepentingan tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas....../Direktur Program Pascasarjana Universitas Wahid Hasyim Semarang sebagaimana yang dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: 124/D/O/2000 tentang Pendirian Universitas Wahid Hasyim di Semarang dan Pemberian Status Terdaftar kepada 10 (sepuluh) Program Studi untuk Jenjang Pendidikan Program S1 dan DIII di lingkungan Universitas Wahid Hasyim Semarang.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 14/E/O/2012 tentang Penyelenggaraan Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi pada Universitas Wahid Hasyim di Semarang.
7. Statuta Universitas Wahid Hasyim Semarang.
8. Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik Universitas Wahid Hasyim.
9. Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rekognisi Prestasi Mahasiswa Universitas Wahid Hasyim.
- Memperhatikan** : Laporan Hasil Penilaian Tim Penilai Rekognisi Prestasi Mahasiswa

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS..../DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS WAHID HASYIM TENTANG PENETAPAN RECOGNISI PRESTASI MAHASISWA an..... SEMESTER.....UNIVERSITAS WAHID HASYIM.**
- Pertama** : Menetapkan rekognisi prestasi mahasiswa an.....NIM..... sesuai lampiran keputusan Dekan Fakultas/Direktur Program Pascasarjana;
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal :
Dekan Fakultas /Direktur Program
Pascasarjana,

.....
NPP

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengurus Yayasan Wahid Hasyim Semarang
2. Yth. Rektor
3. Yth. Para Wakil Rektor
4. Yth. Para Dekan Fakultas/Direktur Program Pascasarjana
5. Yth. Para Biro
6. Yth. Kepala Bagian Akademik
7. Yth. Kepala Bagian Kemahasiswaan
8. Pertinggal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS /DIREKTUR PROGRAM
PASCASARJANA,
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG
PENETAPAN REKOGNISI PRESTASI MAHASISWA.

| No | Prestasi Mahasiswa | Hasil Rekognisi | | | |
|----|--------------------|-------------------------------------|-----|-------|---------|
| | | Mata kuliah/skripsi/tesis/disertasi | SKS | Nilai | Capaian |
| 1 | dst | | | | |
| | | | | | |

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal :
Dekan Fakultas /Direktur Program
Pascasarjana,

.....
NPP.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengurus Yayasan Wahid Hasyim Semarang
2. Yth. Rektor
3. Yth. Para Wakil Rektor
4. Yth. Para Dekan Fakultas/Direktur Program Pascasarjana
5. Yth. Para Biro
6. Yth. Kepala Bagian Akademik
7. Yth. Kepala Bagian Kemahasiswaan
8. Pertinggal